

SUMSEL KEJAR PREDIKAT WTP

Palembang, BP

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan memusatkan dan menyeragamkan Rencana Kerja Anggaran (RKA)ⁱ dan juga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)ⁱⁱ di satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)ⁱⁱⁱ yang ditunjuk pada tahun 2014. Hal ini dilakukan guna memperbaiki mekanisme keuangan dan menyanggah predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)^{iv} dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Semua DIPA dan RKA akan menginduk seluruhnya biro umum. Kalau selama ini satu biro itu masing-masing mengurus sendiri DPA dan RKA untuk menunjang kerja masing-masing, untuk menertibkan ini”.

Rencananya mulai tahun depan akan dipusatkan di satu SKPD saja”, ujar Irene Camelyn Sinaga selaku Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel.

Menurut Irene, rencana penerapan DPA dan RKA terpusat ini merupakan salah satu indikator yang perlu untuk dilaksanakan secepatnya. Hal ini terjadi karena penerapan DPA dan RKA terpusat ini merupakan salah satu indikator utama dari yang mempengaruhi dan menghambat Sumsel tertunda untuk mendapat predikat WTP.

“Selama ini, RKA dan DPA Sumsel dikelola dan diurus oleh Biro Keuangan yang saat ini sudah berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini terjadi karena keterbatasan SDM yang dimiliki, namun melihat kondisi yang ada saat ini pihaknya optimis jika kebijakan ini bisa diterapkan di tahun mendatang”, katanya.

Memang untuk DPA SKPD yang berada di sekretariat daerah aturannya harus diurus oleh Biro Umum dan Perlengkapan, lanjutnya, namun sebelum ketentuan harus diikuti SDM-nya juga harus diperkuat. Mengenai Biro Umum, pihaknya belum tahu bagaimana nanti apakah SDM tersebut diambil hanya dari dalam SKPD yang sudah ada atau dari Biro Keuangan.

Sementara itu, Robby Kurniawan, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sumsel mengatakan, penerapan DPA dan juga RKA yang terpusat pada 2014, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemprov Sumsel dalam rangka pembenahan penata kelola keuangan daerah sesuai dengan Permendagri no 21 thn 2012.

“Memang benar rencananya tahun 2014, aturan tersebut akan dilaksanakan. Karena, dalam Permendagri No 21 tahun 2012, biro-biro unit perangkat kerja sudah tidak diperbolehkan lagi bekerja sendiri dalam penyusunan RKA dan DPA. Semua harus dikompilasi dan berpusat di satu SKPD dalam hal ini Biro Umum dan Perlengkapan”.

Menurut Robby, SDM menjadi penunjang kesuksesan dari program ini, pihaknya akan melakukan evaluasi dalam waktu dekat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil dalam menjalankan rencana tersebut.

“Kami akan mengambil beberapa opsi, kalau SDM kita akan sesuaikan bisa *upgrading*, bisa asistensi, bisa juga asistensi khusus. Untuk anggaran yang sifatnya teknis itu saya pastikan tahun depan tetap di biro yang bersangkutan, mengingat pemberlakuannya baru di tahun depan saat ini kita masih siapkan sistemnya dulu”, tutupnya. **Bel**

Sumber Berita :

Berita Pagi, 1 April 2013

- i* Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD (Pasal 1 angka 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
- ii* Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran (Pasal 1 angka 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
- iii* Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang (Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
- iv* Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adverse opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).